



PUTUSAN

Nomor : 132 PK / Pdt / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LILIYAH SULFAN, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Komplek Rumah Sakit Sudarso No.39 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SUNARYO SARUDDIN, SH. & Associates. Advokat dan Pengacara, berkantor di Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada No.3-5 Blok D/2. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2005 ;

Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

MELAWAN :

Dr. JOHN HARDS PAELONGAN, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Komplek Rumah Sakit Sudarso No.39 Pontianak ;

Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 330 K/Pdt/2003 tanggal 13 Juli 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Palopo pada tanggal 03 Juli 1997 dengan kutipan Akta Nikah No.07.01.A-3.JEP.97 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu pada tanggal 15 Juli 1997 No.11/WRU/1997 ;



Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yang masing - masing bernama : 1. Astri Melinda Paelongan, 2. Yudhi Harli Paelongan dan 3. Teza Joplin Paelongan ;

Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun karena Tergugat sering melakukan penyiksaan terhadap diri Penggugat, maka sejak saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar dan mencari jalan dalam menghadapi perlakuan kasar Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) bulan tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat ;

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan pernikahan ini, oleh karena berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 maka Penggugat lebih baik memilih cerai saja dengan Tergugat ;

Bahwa atas perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk memutuskan bahwa Penggugat adalah sebagai wali ibu dari ketiga anaknya tersebut ;

Bahwa disamping hal tersebut, diatas Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan bagi ketiga anaknya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, biaya mana harus dibayar oleh Tergugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dicatatkan di kantor Catatan Sipil Palopo, Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dalam akta perkawinan No.11/WRU/1997 tanggal 15 Juli 1977, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas anak-anak yang bernama :
 1. Astri Melinda Paelongan, umur kurang lebih 12 tahun ;
 2. Yudhi Harli Paelongan, umur kurang lebih 11 tahun ;
 3. Teza Joplin Paelongan, umur kurang lebih 5 tahun ;
4. Menetapkan uang nafkah dan alimentasi setiap bulannya bagi anak - anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup sendiri, dan harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 5 dari bulan berjalan ;

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan perceraian ini terjadi, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-. ATAU :

-. Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan ;

Menimbang bahwa, amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.330 K/Pdt/2003. tanggal 13 Juli 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LILYAH SULFAN tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.38/Pdt/2002/PT.Ptk. tanggal 31 Oktober 2002 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.G/2002/PN.Ptk. tanggal 10 Mei 2002 sekedar mengenai amar butir 4 dan 5 sehingga selengkapnya sebagai berikut :

- 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2.2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Palopo, Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dalam Akta Perkawinan Nomor : 11/WRU/1997 tanggal 05 Juli 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 2.3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan ini terjadi, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ;
- 2.4. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai wali ibu atas anak - anaknya bernama :

1. Astri Melinda Paelongan, perempuan, lahir tanggal 08 April 1990 ;

Hal.3 dari 7 Hal.Put.No.132 PK/Pdt/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Teza Joplin Paelongan, laki-laki, lahir tanggal 06 Januari 1997 ;

2.5. Menetapkan agar Tergugat/Pembanding membayar uang pemeliharaan dan pendidikan (uang nafkah) bagi kedua anaknya tersebut diatas, setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau masing-masing anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan harus dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 ;

2.6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

2.7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang bahwa, amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.12/Pdt.G/2002/PN.Ptk. tanggal 10 Mei 2002 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Palopo, Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dalam Akta Perkawinan Nomor : 11/WRU/1997 tanggal 05 Juli 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan ini terjadi, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ;

4. Menetapkan Penggugat / Terbanding sebagai wali ibu atas anak - anaknya bernama :

1. Astri Melinda Paelongan, perempuan umur kurang lebih 12 tahun ;
2. Yudhi Harli Paelongan, laki-laki, umur kurang lebih 11 tahun ;
3. Teza Joplin Paelongan, laki-laki, umur kurang lebih 5 tahun ;

5. Menetapkan uang nafkah dan alimentasi setiap bulannya bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau masing-masing anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 05 dari bulan berjalan ;

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, sesudah putusan yang telah mempunyai keputusan tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 330 K/Pdt/2004 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon



Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Nopember 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2005 diajukan permohonan Peninjauan kembali secara tertulis dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Maret 2005, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2005 (pada hari itu juga) ;

Menimbang bahwa, tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 04 April 2005 dan telah diajukan jawaban memori Peninjauankembali yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 04 Mei 2005 ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu sesuai dengan pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah melakukan kesalahan atau kekhilafan yang nyata, dimana adanya suatu akta yang palsu yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Juris sebagai bukti dalam memutus perkara ini ;

Bahwa sebagaimana telah terbukti dan diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal tentang adanya suatu akta yang dipalsukan, yakni surat nikah No.07.A.3.JEP.97. tanggal 3 September 1989 dan surat nikah No.36/JP/89 tahun 1989 tanggal 23 Juli 1989, namun hal tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti oleh Judex Juris dalam memutus perkara ini, padahal dari fakta hukum tersebut dapat menimbulkan akibat hukum lain sebagai fakta penentu dalam memutus perkara ini, yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak yang lahir diluar nikah, dengan demikian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menegaskan " Bahwa anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya " ;

Dan apabila si Bapak dan si Ibu tersebut pada akhirnya menikah, maka sang suami (Tergugat) hanyalah merupakan " kawan Wali " dan bukan sebagai wali sesungguhnya, yang mana kawan wali tersebut akan berakhir apabila terjadi



perceraian (Pasal 351 KUHPerdata) ;

Bahwa disamping hal tersebut Tergugat juga tidak pernah mengakui secara resmi bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat adalah anak-anak yang sah atau anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat asal tidak berhak menjadi wali atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama perkawinan berlangsung apalagi setelah perkawinan tersebut diputus karena perceraian, lebih lagi bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tercela yaitu telah berani memalsukan surat nikah, jadi Tergugat tidak dapat dijadikan figur yang baik bagi anak-anaknya sehingga Tergugat tidak pantas menjadi wali bagi anak-anak tersebut karena akan membawa pengaruh buruk bagi perilaku dan tingkah laku anak-anak ;

Menimbang bahwa, atas keberatan-keberatan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kekhilafan/kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Judex Juris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 67 jo 69 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : LILIYAH SULFAN tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon peninjauan kembali adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang ditelaah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauankembali : I LILIYAN SULFAN tersebut ;

Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat Peninjauan kembali ini sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 oleh Harifin A. Tumpa, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Andar Purba, SH. dan Prof.DR.H.Muchsin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH.CN. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim - Hakim Anggota :

ttd/
Andar Purba, SH.
ttd/
Prof.DR.H. Muchsin, SH.

K e t u a :

ttd/
Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i... ..	Rp.	6.000.
2. R e d a k s i.	Rp.	1.000,-
3. Administrasi penin- jauan kembali.	Rp.	2.493.000,-
jumlah	Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)
NIP. 040 030 169.

Hal.7 dari 7 Hal.Put.No.132 PK/Pdt/2005.